

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA
PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
PADA BAITUL MAL ACEH TAHUN 2019-2022**



Disusun oleh :

**ZIKRUL AULIA
NIM. 160602156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zikrul Aulia
NIM : 160602156
Program Studi : Ekomomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023
Yang Menyatakan




Zikrul Aulia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022

Disusun Oleh:

Zikrul Aulia
NIM. 160602156

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang

Sekretaris,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji II,

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin
NIDN. 2022028705

UTIN Ar-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zikrul Aulia
NIM : 160602156
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Syariah
E-mail : zikrulaulia0609@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi Lainnya

yang berjudul :

Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Mengetahui

Penulis,

Zikrul Aulia
NIM. 160602156

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022"**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga selaku Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dengan baik dalam proses penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.

3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Junia Farma, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang dapat memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasbi Hamid dan Ibunda Rosmani, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Penulis,

Zikrul Aulia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwar*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Zikrul Aulia
NIM : 160602156
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia seharusnya dapat mencapai 462 triliun. Begitu juga halnya dengan Provinsi Aceh, untuk tahun 2022 zakat yang berhasil dikumpulkan senilai 102,02 milyar rupiah. Meskipun angka tersebut telah melebihi target dari 85,50 milyar rupiah, namun menurut Baitul Mal Aceh (BMA), potensi zakat di Provinsi Aceh bisa mencapai 2 sampai dengan 3 triliun rupiah setiap tahunnya. Sehingga, diperlukan pengelolaan dana ZIS agar lebih efisien dan efektif untuk hasil yang lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022. Sampel penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh, dengan objek penelitian berupa laporan keuangan tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari laporan keuangan Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022. Laporan keuangan tersebut diambil dari website resmi Baitul Mal Aceh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh menunjukkan tingkat efisiensi dari tahun 2019-2022 sebesar 70,73%. Sedangkan tingkat efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022 dengan skor rata-rata sebesar 93,52%.

Kata Kunci: efisiensi, efektivitas, zakat, infak, sedekah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Konsep Efisiensi	13
2.1.1 Pengertian Efisiensi	13
2.1.2 Jenis-Jenis Efisiensi	14
2.1.3 Prinsip-Prinsip Efisiensi	16
2.1.4 Indikator Efisiensi	17
2.2. Konsep Efektivitas	19
2.2.1 Pengertian Efektivitas	19
2.2.2 Jenis-Jenis Efektivitas	20
2.2.3 Kriteria Efektivitas	21
2.2.4 Indikator Efektivitas	22
2.3. Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Pengelola Zakat .	23
2.3.1 Pendekatan Pengukuran Efisiensi	23
2.3.2 Pendekatan Pengukuran Efektivitas	24
2.4. Zakat, Infak dan Sedekah	25

2.4.1	Zakat	25
2.4.2	Infak	27
2.4.3	Sedekah	29
2.4.4	Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah	30
2.5.	Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah	31
2.5.1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	33
2.5.2	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	36
2.6.	Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	39
2.7.	Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah	41
2.8.	Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah	50
2.9.	Penelitian Terkait	52
2.10.	Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODE PENELITIAN		58
3.1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
3.2.	Populasi dan Sampel	58
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	60
3.4.	Definisi Operasional Variabel	60
3.5.	Teknik Pengolahan Data	63
BAB IV PEMBAHASAN		68
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
4.1.1	Sejarah Baitul Mal Aceh	68
4.1.2	Visi Misi Baitul Mal Aceh	70
4.1.3	Budaya Organisasi Baitul Mal Aceh	71
4.1.4	Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal Aceh	72
4.2.	Hasil Penelitian	73
4.2.1	Deskripsi Data Penelitian	73
4.2.2	Analisis Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh ..	76
4.2.3	Analisis Efektivitas Kinerja Baitul Mal Aceh ..	84
4.3.	Pembahasan	87
BAB V PENUTUP		90
5.1.	Kesimpulan	90
5.2.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

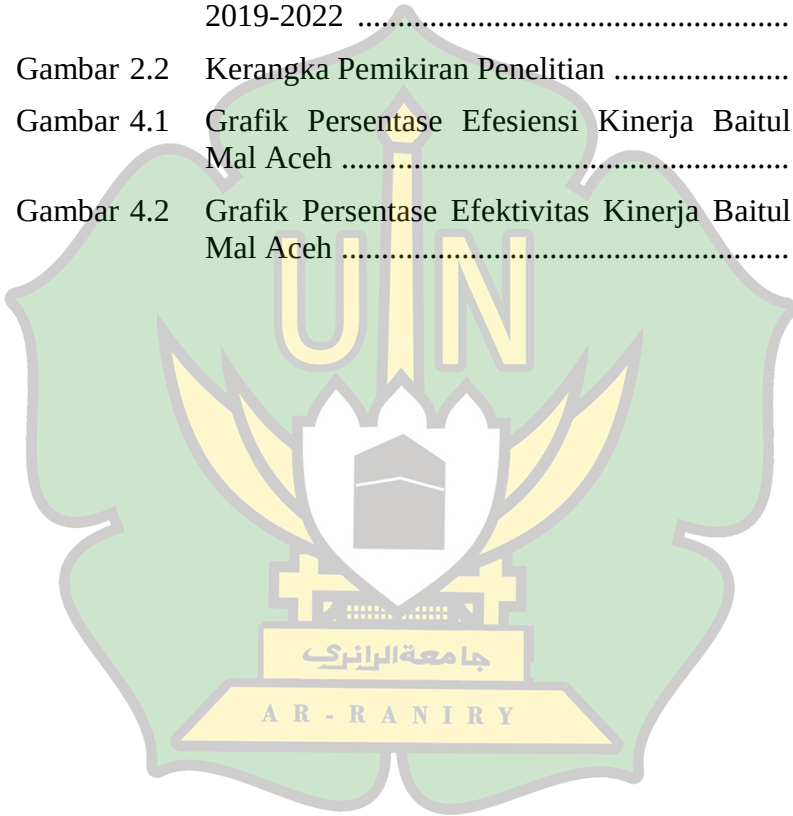
	Halaman
Tabel 1.1. Pertumbuhan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia	4
Tabel 2.1. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah	30
Tabel 2.2. Penelitian Terkait	54
Tabel 4.1. Laporan Keuangan Berdasar Aset dan Biaya Operasional Baitul Mal Aceh	74
Tabel 4.2. Laporan Keuangan Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS Baitul Mal Aceh	75
Tabel 4.3. Hasil Efisiensi Kinerja pengelolaan dana ZIS Baitul Mal Aceh	78
Tabel 4.4. Target Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh Berdasarkan Input	80
Tabel 4.5. Target Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh Berdasarkan Output	82
Tabel 4.6. Hasil Efektivitas Kinerja pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Aceh	85

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah 2019-2022	40
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian	57
Gambar 4.1 Grafik Persentase Efesiensi Kinerja Baitul Mal Aceh	79
Gambar 4.2 Grafik Persentase Efektivitas Kinerja Baitul Mal Aceh	86



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh
- Lampiran 4. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam. Hal ini merupakan kewajiban keuangan yang wajib dipenuhi oleh umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat secara harfiah berarti "pembersihan" atau "pertumbuhan" dalam bahasa Arab. Zakat merupakan "kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan yang melebihi nisab (ambang batas minimum) selama satu tahun hijriyah". Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki sebelum seseorang diwajibkan membayar zakat. Besar nisab ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, dan perdagangan. Tujuan utama zakat adalah untuk memperbaiki ketidakadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Zakat dikumpulkan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, yatim piatu, janda, orang yang terlilit hutang, dan fakir. Sehingga, diperlukan pengelolaan yang baik agar fungsi zakat tersebut menjadi lebih efektif dan efisien (Al-Qardhawi, 2013:73).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat resmi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengumpulkan,

mengelola, dan mendistribusikan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain BAZNAS, terdapat juga lembaga-lembaga amil zakat lainnya di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, dan LAZNAS NU. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dalam pengelolaan zakat dengan fokus pada masyarakat yang mereka layani. Selanjutnya, untuk Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota digunakan dengan istilah Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah Lembaga Daerah yang Non-Struktural dan memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Baitul Mal Aceh, 2023).

Baitul Mal Aceh adalah lembaga keuangan dan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Aceh, Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan dasar hukum yang mengatur fungsinya dan wewenangnya. Dasar hukum Baitul Mal Aceh dapat merujuk pada beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan, antara lain pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di Provinsi Aceh, termasuk Baitul Mal Aceh. Selain itu juga berdasarkan Qanun

Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Baitul Mal Aceh. Qanun ini merupakan peraturan daerah yang khusus ada di Provinsi Aceh yang mengatur tentang pendirian, fungsi, dan wewenang Baitul Mal Aceh. Selain undang-undang dan qanun, Baitul Mal Aceh juga dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, seperti peraturan gubernur.

Aceh menjadi daerah khusus yang menjadikan zakat sebagai salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, meskipun zakat tersebut menjadi salah satu sumber PAD, zakat tersebut tidak dapat dipergunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali hanya sebagai penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, pengelolaan zakat di Aceh sampai dengan akhir tahun 2022 telah ada sebanyak 23 Baitul Mal yang berarti ada diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Forum Zakat (2019) menyatakan bahwa zakat di Indonesia mulai berkembang di abad ke-13. Indonesia yang dikenal dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang cenderung naik. Pertumbuhan dana zakat, infak dan sedekah ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia

Tahun	Zakat, Infak dan Sedekah (triliun rupiah)	Pertumbuhan Zakat, Infak dan Sedekah (%)	Pertumbuhan PDB
2014	1,729.00	15,27	6,50
2015	2,212.00	27,94	6,23
2016	2,639.00	19,30	5,78
2017	3,300.00	25,05	5,02
2018	3,650.00	10,61	5,04
2019	5,017.00	37,46	5,02
2020	6,224.00	24,06	5,07
2021	8,117.60	30,42	5,17
2022	10,227.94	26,00	5,02

Sumber: www.baznas.go.id, 2023

Dari Tabel 1.1 sebelumnya, dapat dilihat bahwa kenaikan angka dari penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 5 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,6 triliun. Hingga pada tahun 2022 peningkatannya mencapai 10,2 triliun. Menurut Beik (2022), mayoritas zakat yang terhimpun khususnya berasal dari zakat profesi baik pendapatan individu maupun pendapatan perusahaan. Meskipun penghimpunan dana zakat meningkat setiap tahunnya, namun ternyata besaran potensi zakat, infak dan sedekah masih jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunannya.

Dalam hal ini, pengelolaan dana zakat perlu ditinjau dari sudut pandang efisiensinya dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sistem pengelolaan yang baik pada suatu lembaga/perusahaan. Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, efisiensi dan efektivitas perlu diterapkan oleh lembaga zakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan kinerja lembaganya. Hal ini dikarenakan para muzakki akan terus memonitor bagaimana dana yang mereka berikan dapat tersalurkan secara baik oleh amil kepada para mustahik. Menurut Hafidhuddin (2018) adanya efisiensi dan efektivitas yang baik pada lembaga zakat akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berzakat sehingga dana zakat yang terhimpun akan lebih maksimal.

Pada dasarnya zakat tidak hanya mengkaji sebatas hubungan manusia dengan Tuhannya. Zakat memiliki manfaat dan peran yang lebih besar daripada itu. Pendistribusian dana zakat yang digunakan secara produktif dapat mengubah mustahik menjadi muzakki dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Beik (2022) menemukan fakta bahwa zakat dapat mengurangi jumlah golongan miskin sebesar 10%. Dilihat dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga dapat menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan

pendapatan. Selain itu, dalam Outlook Zakat terbitan BAZNAS, zakat juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.

Zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 diatur oleh lembaga pengelola zakat yang merupakan institusi dengan tugas membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 2001. BAZNAS menjadi lembaga zakat pertama yang didirikan secara resmi oleh Pemerintah. Sedangkan LAZ adalah lembaga zakat swasta (non-pemerintah) yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dan bertugas membantu BAZNAS untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Dalam melakukan tugasnya, LAZ berkewajiban untuk melaporkan seluruh pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara berkala kepada BAZNAS.

Indikator-indikator yang telah diuraikan sebelumnya sejalan dengan tujuan utama dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dan meningkatkan manfaat dari zakat tersebut. Khasanah (2016) menyatakan bahwa "perkembangan pemikiran masyarakat yang semakin kritis juga menuntut adanya penerapan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan dana zakat, infak dan sedekah merupakan dana ummat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya."

Penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2017 mencapai 462 triliun jika zakat dihitung sebagai instrumen pengurang pajak. Sudibyo (2018) menyatakan besaran potensi ini dapat mencapai 3,4% total PDB tahun 2016 apabila zakat ditetapkan sebagai instrumen pengurang pajak. Begitu juga halnya dengan Provinsi Aceh, untuk tahun 2022 zakat yang berhasil dikumpulkan senilai 102,02 milyar rupiah. Meskipun angka tersebut telah melebihi target dari 85,50 milyar rupiah, namun menurut Baitul Mal Aceh (BMA), potensi zakat di Provinsi Aceh bisa mencapai 2 sampai dengan 3 triliun rupiah setiap tahunnya.

Besarnya potensi zakat yang ada di Provinsi Aceh ini perlu digali secara maksimal karena masih cukup jauh dari realisasi penghimpunannya. Terlebih lagi, dalam *Outlook Zakat* BAZNAS menyebutkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat di Provinsi Aceh jika dilihat

secara keseluruhan masih berada di bawah rata-rata yaitu sebesar 58,01%.

Menurut Indrijatiningrum (2020), pengelolaan zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 memang masih sering kali menemui persoalan-persoalan yang belum dapat terselesaikan, contohnya seperti persoalan manajemen lembaga zakat yang belum terpadu, tingkat kesadaran dan tingkat rasa percaya dari masyarakat pada lembaga zakat yang cenderung masih rendah serta kurangnya sumber daya manusia (amil) yang mumpuni dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Selain itu, pemerintah belum menerapkan standar akuntansi publik yang jelas terhadap lembaga zakat sehingga lembaga zakat masih belum memiliki standar yang pasti dalam penyusunan laporan keuangannya.

Jahar (2016) menyebutkan bahwa fakta ini juga menjadi salah satu faktor kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat sehingga potensi zakat masih sulit direalisasikan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, Lembaga Pengelola Zakat perlu memperhatikan manajemen kelembagaannya agar dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti ingin melakukan analisa lebih lanjut terhadap tingkat kinerja dalam pengelolaan dana zakat maupun dana infak dan juga sedekah pada

lembaga pengelola zakat. Untuk dapat melihat tingkat kinerja pengelolaan dananya, peneliti melakukan pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas pada lembaga zakat yang ada di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah lembaga pengelola zakat resmi yaitu Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, antara lain.

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi kinerja pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai zakat, infak dan sedekah khususnya dalam mengkaji kinerja lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan metode pengukuran efisiensi dan efektivitas pada lembaga zakat khususnya yang ada di Aceh.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk menganalisa tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Indonesia khususnya di Aceh dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan manfaat untuk seluruh masyarakat khususnya

bagi pemegang kebijakan yang akan membuat kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga pengelola zakat pada skala nasional maupun provinsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mengatur dan menyusun tulisan agar lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat mengkomunikasikan ide dengan jelas. Dengan menggunakan sistem dan aturan tertentu dalam penulisan, informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan efisien. Maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan diteliti, serta menampilkan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan topik yang sedang dikaji.

Bab III Metode Penelitian, yang berisikan langkah-langkah dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan yang terdiri dari pendekatan masalah, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan tentang fakta dari informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian dalam hal ini pembahasan tentang tingkat efesiensi dan efektivitas dari kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan daripada penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang perlu disampaikan agar menjadi bahan perbaikan bagi peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Efisiensi

2.2.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan suatu sistem, proses, atau organisasi dalam memanfaatkan dan memakai seluruh sumber daya yang dimiliki secara maksimal agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Secara lebih spesifik, efisiensi berkaitan dengan mencapai tingkat produksi atau pencapaian yang maksimum dengan menggunakan jumlah sumber daya yang minimal. Dalam konteks bisnis, efisiensi sering diukur dengan rasio input-output, di mana input meliputi sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, bahan baku, dan uang, sedangkan output adalah produk, layanan, atau hasil yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya tersebut. Tujuan dari efisiensi adalah "untuk mengoptimalkan rasio ini dengan cara mengurangi limbah, menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, atau menggunakan teknologi yang lebih efisien" (Bastian, 2017:77).

Dalam konteks ekonomi, efisiensi juga berkaitan dengan alokasi sumber daya yang optimal di masyarakat, di mana sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga manfaat maksimum diperoleh dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain, efisiensi

adalah upaya untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.

Menurut Rahmat (2019:65) "perusahaan/lembaga dapat dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi atau dapat memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kombinasi input yang dimiliki, output yang dihasilkan lebih besar dari input yang dikeluarkan, produksi yang dihasilkan lebih besar dari sumber dayanya dan mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar dari biayanya". Pengukuran input dapat dilakukan dengan mudah apabila input tersebut dapat diukur dalam nilai uang. Sedangkan pengukuran output biasanya lebih sulit terlebih jika yang dihasilkan bukanlah suatu barang.

2.1.2 Jenis-Jenis Efisiensi

Efisiensi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan Halim (2017:89) berikut ini:

1. Efisiensi optimal yaitu komparasi antara pengeluaran yang telah dilakukan dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Contoh efisiensi optimal seperti suatu output (produktivitas, penampilan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang dipakai. Untuk dapat mengoptimalkan output dapat dengan cara menggunakan peralatan yang lebih canggih sehingga proses kerja lebih cepat selesai dan menghemat waktu.

2. Efisiensi dengan tolak ukur adalah komparasi antara hasil yang paling sedikit dari yang sudah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain dapat dikatakan efisien apabila hasil nyata lebih besar daripada angka minimum hasil yang ditentukan sebelumnya.
3. Efisiensi dengan titik impas merupakan jenis efisiensi dimana titik impas adalah titik batas usaha efisien dengan yang tidak efisien. Jadi suatu perusahaan dikatakan efisien apabila titik impasnya diketahui dan dapat menghasilkan lebih dari titik impas tersebut.

Sedangkan menurut Bastian (2017:79-80), ada beberapa jenis efisiensi yang umum dikenal, tergantung pada konteks dan area penerapannya. Berikut adalah beberapa jenis efisiensi yang sering dibahas:

1. Efisiensi Produksi, yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam proses produksi untuk menghasilkan output tertentu.
2. Efisiensi Operasional, yaitu operasional terkait dengan bagaimana suatu organisasi atau sistem menjalankan operasinya secara efisien.
3. Efisiensi Energi, yaitu berkaitan dengan penggunaan energi yang efisien dalam berbagai kegiatan, proses, atau sistem.
4. Efisiensi Sumber Daya Alam, yaitu berfokus pada penggunaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang terbatas.

5. Efisiensi Pasar, yaitu berkaitan dengan efisiensi alokasi sumber daya di pasar.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Efisiensi

Efisiensi memiliki prinsip-prinsip dasar sebagaimana dikemukakan Halim (2017:90-91) berikut ini:

1. Efisiensi mengarah pada pertimbangan yang rasional. Artinya segala pertimbangan harus didasari pada akal sehat, masuk akal, tidak emosional dan logis. Dengan adanya pertimbangan yang rasional maka objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih berkualitas.
2. Efisiensi dapat diukur. Standar dalam menentukan efisiensi dilihat dari ukuran normal. Ukuran normal merupakan standar awal yang menentukan apakah suatu perusahaan efisien atau tidak efisien.
3. Efisiensi harus tetap menjaga kualitas dan mutu. Dalam efisiensi, meskipun kuantitasnya bertambah namun tetap harus memperhatikan kualitasnya.
4. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan. Artinya pelaksanaan secara operasional harus dapat seefisien mungkin sehingga tidak adanya pemborosan dalam penggunaan sumber daya.
5. Efisiensi disesuaikan dengan kemampuan lembaga seperti kemampuan SDM, fasilitas dan dana yang dimiliki.

6. Efisiensi memiliki tingkatan yaitu tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien dan paling efisien. Tingkatan ini juga dapat berbentuk persentase.

2.1.4 Indikator Efisiensi

Bastian (2017:75) mengemukakan bahwa "pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya net income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini". Selanjutnya "suatu aktivitas dapat dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal". Pengelolaan keuangan khususnya dalam hal ini dana zakat yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun indikasi untuk melakukan pengukuran efisiensi tersebut adalah:

1. *Input Oriented Measure*

Pendekatan ini menghitung seberapa besar jumlah input yang dapat dikurangi tanpa mengubah besaran output yang dihasilkan.

2. *Output Oriented Measure*

Pendekatan ini menghitung seberapa banyak output yang dapat ditambah tanpa mengubah besaran input yang digunakan. Penghitungan pendekatan ini menekankan pada peningkatan jumlah output yang dihasilkan.

Adapun pengukuran efisiensi secara relatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Output Tertimbang}}{\text{Jumlah Input Tertimbang}}$$

Pengukuran efisiensi dengan hasil 0 menunjukkan bahwa unit kegiatan yang diuji sangat tidak efisien. Sedangkan pengukuran efisiensi dengan hasil 1 menunjukkan unit kegiatan yang diuji sangat efisien. Skala efisiensi tersebut relatif dan tingkat efisiensi dapat dilihat dengan cara membandingkan setiap unit kegiatan dari data yang di analisa. Pengukuran efisiensi hanya membandingkan input dan output namun belum menunjukkan tingkat efisiensi yang sebenarnya. Untuk dapat mengukur tingkat efisiensi yang sebenarnya, kita perlu membandingkan kembali hasil pengukuran input dan output dengan standar efisiensi.

Pengukuran standar efisiensi pertama kali dikenalkan oleh Farrel (1957) dalam Bastian (2017:77), menurutnya terdapat dua teori standar efisiensi yaitu:

1. *Technical efficiency* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output secara maksimal sesuai dengan input yang dipakai.

2. *Allocative efficiency* adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan input secara maksimal sesuai dengan biaya input yang dikeluarkan.

2.2. Konsep Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan dan kesesuaian antara seseorang/organisasi yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang akan diraih. Sedangkan menurut Gibson et al., (2018) "efektivitas adalah tingkatan prestasi yang diraih oleh seseorang maupun organisasi dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Artinya semakin banyak prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana maka seseorang atau individu tersebut semakin efektif".

Menurut Mardiasmo (2019:132), "efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efektifitas juga dikatakan sebagai hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, sehingga sebuah kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan".

Efektifitas merupakan "rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja optimal". Menurut Halim (2017:153), "semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti

persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil".

2.2.2 Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas berbeda dengan efisiensi meskipun secara prakteknya efisiensi memiliki keterkaitan dengan efektivitas. Perbedaan yang signifikan antara efisiensi dan efektivitas adalah efisiensi membandingkan biaya dan hasil sedangkan efektivitas secara langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan. Menurut Gibson et al., (2018) terdapat tiga jenis/tingkatan dalam efektivitas di antaranya:

1. Efektivitas individu yang didasarkan pada pandangan individu terhadap hasil karya seorang karyawan dari sebuah lembaga/perusahaan.
2. Efektivitas kelompok yang didasarkan pada jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok. Efektivitas jenis ini berpandangan bahwa individu dapat bekerja sama dalam bentuk kelompok.
3. Efektivitas organisasi yang didasarkan pada pengaruh sinergitas dimana sebuah organisasi mampu menghasilkan karya atau prestasi yang lebih tinggi dari jenis lainnya. Efektivitas organisasi ini mencakup efektivitas individu dan kelompok.

Mahmudi (2020:138), menambahkan untuk meraih sebuah target, efektivitas dapat dicapai dengan cara berikut ini:

1. Tetapkan tujuan yang spesifik
2. Buat rencana tindakan
3. Fokus pada prioritas
4. Mengelola waktu dengan Baik
5. Berkomunikasi dengan jelas
6. Membangun tim yang kuat
7. Melacak kemajuan
8. Mengatasi hambatan
9. Tetap termotivasi
10. Belajar dari pengalaman

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sebuah lembaga dapat meningkatkan efektivitas dalam meraih targetnya.

2.2.3 Kriteria Efektivitas

Suatu organisasi/lembaga dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas erat hubungannya dengan terlaksananya seluruh tugas pokok, tercapainya sebuah tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari pelaksanaan tugas yang diemban. Beberapa kriteria efektivitas menurut Mahsun (2019:186), di antaranya:

1. Efektivitas keseluruhan yaitu sejauh mana sebuah organisasi/lembaga dapat melaksanakan seluruh tugasnya.

2. Produktivitas yaitu kuantitas/jasa produk yang dihasilkan organisasi/ lembaga.
3. Efisiensi yaitu ukuran keberhasilan organisasi/lembaga dalam menghasilkan output dengan input yang minimal.
4. Laba yaitu keuntungan yang diperoleh atas penanaman sebuah modal untuk kegiatan produksi.
5. Pertumbuhan yaitu perbandingan antara keadaan organisasi/lembaga saat ini dengan yang sebelumnya.
6. Stabilitas yaitu pemeliharaan fungsi, struktur dan sumber daya sepanjang waktu.
7. Semangat kerja yaitu kecenderungan organisasi/lembaga untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuannya.
8. Kepuasan kerja yaitu kompensasi atas peranan yang dilakukan dalam organisasi/lembaga.
9. Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan oleh setiap individu yang berada dalam organisasi/lembaga.
10. Keterpaduan yaitu komunikasi dan kerjasama yang baik dalam internal organisasi/lembaga.

2.2.4 Indikator Efektivitas

Adapun rumus Rasio Efektifitas menurut Mahmudi (2020:141) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \geq 1$$

Keterangan:

1. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.
2. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

2.3. Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga ummat harus memiliki sistem tata kelola yang baik. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua instrumen yang dapat mengukur tingkat kinerja lembaga zakat. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi dan akuntabilitas internal serta eksternal lembaga zakat tersebut.

Efisiensi dan efektivitas dapat menjadi tolak ukur apakah sistem tata kelola lembaga zakat berjalan dengan baik atau tidak. Apabila lembaga zakat memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang rendah berarti lembaga zakat tersebut belum dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

2.3.1 Pendekatan Pengukuran Efisiensi

Menurut Bastian (2017), terdapat beberapa teori pendekatan pengukuran efisiensi diantaranya:

1. *Outcome* merupakan hasil dari manfaat sosial yang diberikan lembaga zakat kepada mustahik. Contohnya perubahan status mustahik menjadi muzakki.

2. *Benefit* merupakan manfaat yang didapat dari pemberian bantuan sosial kepada mustahik. Contohnya peningkatan pendapatan mustahik.
3. *Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
4. *Input* dan *output* merupakan jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan dihasilkan dalam pengelolaan lembaga zakat.

2.3.2 Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Terdapat tiga teori pendekatan yang dikemukakan Martani dan Lubis (2017:5) untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi/lembaga di antaranya:

1. Pendekatan sumber. Pendekatan ini mengukur tingkat efektivitas dari input dan mengutamakan keberhasilan organisasi/lembaga dalam memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pendekatan proses. Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari seluruh mekanisme organisasi/lembaga.
3. Pendekatan sasaran. Pendekatan ini mengukur tingkat efektivitas output yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang dirancang.

Adapun pendekatan efektivitas yang cukup umum digunakan menurut Suwanto (2019), yaitu :

1. Pendekatan tujuan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian keefektifan.
2. Pendekatan teori sistem. Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.
3. Pendekatan teori multipel konstituensi. Pendekatan ini menekankan bahwa organisasi/lembaga dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan konstituensi yang ada di dalam lingkungannya. Seperti konstituensi yang menjadi pendorong kelanjutan eksistensi organisasi/lembaga.

2.4. Zakat, Infak dan Sedekah

2.4.1 Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Zakat berasal dari kata dasar “zakkah” yang secara bahasa berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Secara istilah, zakat berarti kewajiban golongan kaya agar menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan miskin. Adapun zakat menurut Qardhawi adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada delapan golongan ashnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab atau budak, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Menurut

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk pemerintah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta setiap muslim yang diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui lembaga amil zakat yang didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah serta bertujuan untuk menyucikan jiwa dan harta setiap muslim guna mencari keberkahan dan ridho Allah SWT.

Elsi Kartika (2016) menyebutkan bahwa pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh umat islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah biasanya berbentuk makanan pokok seperti beras. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang umum dikonsumsi.
2. Zakat mal (harta) yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim setelah memiliki harta dalam periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Zakat maal dapat mencakup harta hasil perdagangan, pertambangan, pertanian dan emas dan perak.

Menurut Kurnia dan Hidayat (2018) tujuan-tujuan dari dikeluarkannya zakat diantara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin.

2. Menyucikan harta dan jiwa para muzakki.
3. Menyambung tali persaudaraan seluruh ummat muslim.
4. Menghilangkan sifat kikir bagi yang memiliki harta berlebih.
5. Sarana pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Perintah melaksanakan zakat terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”* [QS. Al-Baqarah:43].”

Zuhri (2017) memaparkan "untuk dasar hukum formalnya, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Pedoman Pengelolaan Zakat Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003".

2.4.2 Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang secara bahasa berarti menafkahkan, memberikan dan mengeluarkan harta. Infak juga

berarti sesuatu yang telah habis dan berlalu. Mardani (2017) menjelaskan istilah lain yang dipakai dalam Al-Quran mengenai infak adalah zakat, sedekah, hadyu, hibah, jizyah dan wakaf. Secara istilah fiqih, infak adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir dan miskin.

Infak merupakan salah satu kegiatan sosial yang penerapannya sama seperti zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada fakir miskin. Namun infak tidak memiliki nishab atau hitungan tertentu seperti zakat, tidak memiliki ketentuan waktu dan tempat dan dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan keikhlasannya. Contoh pelaksanaan infak seperti memberi uang melalui kotak amal masjid, memberi bantuan melalui panitia pembangunan masjid, memberi bantuan kepada orang sekitar yang membutuhkan.

Adapun dasar hukum infak adalah sunnah. Dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan anjuran untuk berinfaq salah satunya berbunyi:

ذَٰلِكَ أَلْكَتَبَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “Kitab (Al-Quran) tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian hartanya yang Kami berikan kepada mereka.” [QS. Al-Baqarah:2-3].

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa infaq dapat diberikan pada siapa saja, dalam artian mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq merupakan perbuatan yang dilakukan dalam mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan agama untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

2.4.3 Sedekah

Menurut Nasrun Harun (2017), "sedekah berasal dari kata shadaqah yang secara bahasa berarti tindakan yang besar". Adapun secara istilah "sedekah adalah pemberian dari seorang muslim kepada orang yang membutuhkan bantuan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia dan hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT". Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, setiap kebajikan adalah sedekah baik yang bersifat materi maupun non-materi.

Kegiatan bersedekah lebih umum daripada infak. Sedekah dapat berupa materi maupun berupa non-materi. Contoh dari pemberian sedekah berupa materi adalah seperti memberikan santunan pada anak yatim yang dilakukan pada bulan Muharram, memberi uang kepada pengemis. Sedangkan yang berupa non-materi yaitu tersenyum kepada orang lain, membantu orang menyebrang jalan, merawat teman yang sakit dan membantu orangtua membersihkan rumah juga termasuk sedekah.

Keutamaan dalam bersedekah yaitu dapat menghapus dosa orang yang bersedekah, mendapat naungan saat hari kiamat, memberi keberkahan pada harta orang yang bersedekah, melipatgandakan pahala, bukti keimanan seorang muslim kepada Allah, membebaskan diri dari siksa kubur, mencegah maksiat, lapang dada dan bahagia serta pahala sedekah akan terus berkembang.

2.4.4 Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Dari pemaparan di atas, secara terperinci perbedaan antara zakat, infak dan sedekah dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Jenis	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang mampu	Sunnah (Wajib*)	Sunnah
Haul	Pada saat yang ditentukan dalam Al-Quran seperti menjelang Idul Fitri, saat panen, saat menerima keuntungan	Kapan saja	Kapan saja
Nishab	Sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan
Golongan yang menerima (mustahik)	8 golongan ashnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran	Diutamakan: kerabat dekat seperti saudara,	Diutamakan: kerabat dekat seperti saudara,

		keluarga, orang atau lembaga yang sangat membutuhkan	keluarga, orang atau lembaga yang sangat membutuhkan
Bentuk	Harta (materi)	Harta (materi)	Harta (materi) maupun non-harta seperti pertolongan sukarela

(* = nafkah untuk keluarga)

2.5. Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan zakat telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat petugas khusus yang bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah. Menurut Forum Zakat (2019) pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia sudah berkembang sejak awal abad ke 13. Ajaran Islam (termasuk zakat, infak dan sedekah) telah masuk ke Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah secara penuh melegalkan kegiatan zakat, infak dan sedekah yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara umum, "terdapat dua aktivitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu penghimpunan dan penyaluran". Kata penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang terkumpul, terhimpun atau terkelompok menjadi satu bagian. Jadi penghimpunan zakat, infak dan sedekah

berarti suatu kegiatan dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang bertujuan agar dana zakat, infak dan sedekah dapat terkelola dengan baik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa penghimpunan zakat dapat berupa zakat maal dan zakat fitrah. Jenis harta yang dapat diberikan untuk zakat berupa uang, emas, perak, surat berharga, hasil perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan.

Sedangkan penyaluran merupakan suatu kegiatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain. Jadi penyaluran zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan pemberian dana zakat, infak dan sedekah kepada mereka yang termasuk delapan golongan ashnaf. Lili Bariadi (2020) menyatakan, penyaluran zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pola produktif ini bertujuan agar mustahik dapat menjadikan zakat yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif namun untuk sesuatu yang produktif juga. Sehingga diharapkan mustahik akan menjadi muzakki dari zakat yang diberikan.
2. Pola konsumtif ini ditujukan hanya untuk pemakaian dana zakat, infak dan sedekah secara konsumtif. Pola ini tidak disertai dengan target apapun karena dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak berkembang.

Zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang di amanahkan

oleh umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri dari:

2.5.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan organisasi atau lembaga pengelola zakat resmi yang berada di ibu kota negara dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS itu sendiri memiliki tugas sebagai penghimpun atau pengumpul sekaligus menyalurkan dana zakat, dan infak dan juga sedekah dalam tingkatan nasional. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga non-struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yaitu delapan dari masyarakat seperti ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam dan dari pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan zakat. Anggota BAZNAS di angkat dan di berhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Masa kerja BAZNAS adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.

Jaringan yang telah dimiliki BAZNAS sampai tahun 2020 ini terdiri dari 34 BAZNAS provinsi, 500 BAZNAS Kabupaten/Kota, 18 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 19 Lembaga zakat Internasional. BAZNAS juga membentuk Unit

Pengelola Zakat (UPZ) yang membantu BAZNAS menghimpun zakat.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki visi dan misi yaitu:

1. Mengoptimalkan penghimpunan dana zakat nasional.
2. Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ untuk mencapai target-target berskala nasional.
3. Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat berskala nasional dengan mensinergikan ummat.
4. Terlibat dan aktif dalam memimpin gerakan zakat nasional.
5. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar masalah kesenjangan dan kemiskinan dapat terselesaikan.

BAZNAS juga memiliki beberapa tujuan mutu yang digunakan dalam operasional lembaganya yaitu:

1. Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.
2. Menguatkan kerjasama antar organisasi pengelola zakat serta pihak lain yang relevan guna pengoptimalan sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sedekah.
3. Menciptakan sistem manajemen keuangan yang transparan serta akuntabel sesuai dengan (PSAK) 109.
4. Menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang adil, mumpuni, berkualitas dan transparan.

5. Mempersiapkan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari pihak yang terkait.

Fungsi BAZNAS yang tercantum dalam UU Pengelolaan Zakat Bab II Pasal 7, antara lain:

1. Perencanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Beberapa wewenang yang dimiliki oleh BAZNAS agar terlaksananya tugas dan fungsi:

1. Menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah.
2. Memberikan rekomendasi untuk pembentukan LAZ, BAZNAS Kota/Kabupaten dan BAZNAS Provinsi.
3. Memeriksa laporan keuangan dan laporan kegiatan BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh BAZNAS selama menjadi lembaga pengelola zakat:

1. Menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah daerah khususnya bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
2. Menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terdapat dalam Laporan Kementerian/Lembaga di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.5.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Tujuan utama LAZ adalah memfasilitasi proses pengumpulan zakat dari masyarakat dan memastikan bahwa zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Pembentukan lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam urusan Haji No. D/291 Tahun 2000. Pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja yang dihitung dari tanggal pengajuan permohonan tertulis diterima. LAZ nasional yang telah resmi berdiri dapat membuka LAZ perwakilan masing-masing satu di setiap provinsi. Lembaga Amil Zakat terdiri dari

LAZ Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten. Contoh LAZ yang telah terdaftar secara resmi seperti LAZ Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Zakat Sukses, Rumah Zakat, Rumah Yatim, LAZISMU, LAZISNU, LAZNAS BSM, YPYI.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2016, "LAZ berkewajiban membantu BAZNAS dalam penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. LAZ dibentuk atas izin Menteri. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Zakat dalam Bab VII menyebutkan izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. Permohonan diajukan oleh pimpinan ormas Islam dengan melampirkan dokumen seperti lampiran anggaran dasar organisasi, program-program pendayagunaan zakat, surat pernyataan bersedia di audit secara rutin, surat rekomendasi BAZNAS dan surat keputusan pengesahan berbadan hukum dari kementerian urusan dalam negeri. LAZ berskala nasional akan diberikan izin oleh Menteri, LAZ berskala provinsi diberikan izin oleh direktur jenderal bidang zakat pada kementerian urusan pemerintahan bidang agama, LAZ berskala kota/kabupaten diberikan izin oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Kemudian perwakilan LAZ berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan

zakat, infak dan sedekah kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sebagai lembaga pengelola zakat, LAZ diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional, transparan, adil dan amanah sehingga dapat menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu lembaga amil zakat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Berbadan hukum.
2. Terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang sosial, pendidikan dan dakwah.
3. Memiliki dewan pengawas syariah.
4. Memiliki rekomendasi dari BAZNAS.
5. Bersifat nirlaba.
6. Dalam melaksanakan programnya, LAZ harus mampu secara teknis, administratif dan keuangan.
7. Bersedia dilakukan audit keuangan secara rutin.

Syarat-syarat tersebut bertujuan agar lembaga amil zakat dapat menciptakan tata kelola yang baik sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional dan berkualitas. Hal ini diperlukan agar lembaga zakat dapat menjadi lembaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana umat yang jumlahnya besar.

Lembaga amil zakat akan dikenakan sanksi administratif apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat.
2. Tidak melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis dan penghentian dari kegiatan lembaga untuk sementara sampai lembaga amil zakat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 23 ayat 1 atau Pasal 28 ayat 2 dan 3.

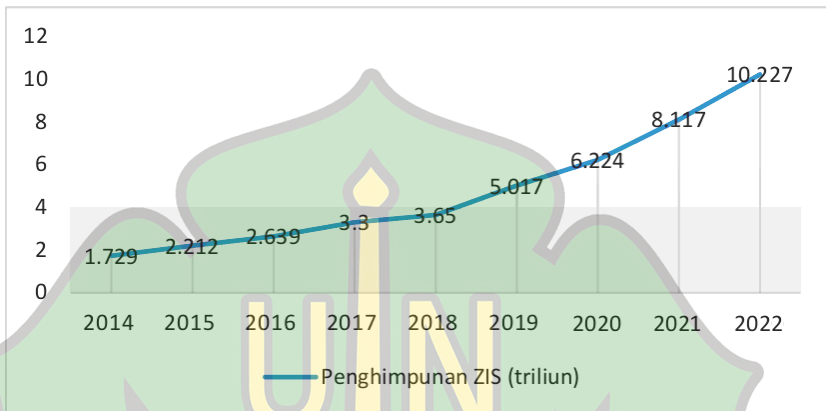
2.6. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Penghimpunan dalam KBBI berarti "proses, cara dan kumpulan". Secara istilah penghimpunan berarti suatu kegiatan pengumpulan atau penghimpunan segala sesuatu yang berbentuk fisik. Jadi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah berarti suatu kegiatan dalam mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Penghimpunan dana zakat telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat petugas khusus yang ditunjuk untuk mengatur penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat pada masa itu menunjukkan bahwa sudah sejak dulu zakat tidak hanya sekedar amalan karitatif (kedermawanan) namun juga kewajiban yang bersifat otoritatif.

Forum Zakat (2019) menyatakan bahwa "pelaksanaan penghimpunan zakat di Indonesia sendiri sudah mulai berkembang sejak awal abad ke 13". Kinerja penghimpunan zakat secara

nasional kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 2.1
Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah 2019-2022



Sumber: www.baznas.co.id (2023)

Dilihat dari grafik di atas, terjadi peningkatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selama 9 tahun yaitu dari tahun 2014 hingga 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 5 triliun dari tahun 2018 yang hanya sebesar 3,6 triliun. Hingga pada tahun 2022 peningkatannya mencapai 10,2 triliun rupiah.

Penghimpunan dana zakat di Indonesia berasal dari berbagai sumber seperti zakat maal penghasilan perorangan dan perusahaan. Zakat maal dapat berupa emas, perak, uang, surat berharga, pertanian dan perniagaan. Lalu dari zakat fitrah, dana infak/sedekah serta dana sosial keagamaan (DSKL) seperti harta nadzar, amanah maupun titipan. Penghimpunan tersebut merupakan total dana yang terhimpun di seluruh lembaga zakat.

Dari total keseluruhan dana zakat, dapat diketahui bahwa yang paling mendominasi yaitu berasal dari zakat maal perorangan. Kemudian adalah zakat maal perusahaan. Yang ketiga dari zakat fitrah dan keempat adalah dana infak/sedekah. Yang terakhir dari dana sosial keagamaan. Dana-dana tersebut sempat mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, dan itu semua tergantung pada faktor-faktor eksternal dan internal.

2.7. Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

2.7.1 Pengertian Kinerja

Sedarmayanti (2014:79) menyatakan bahwa "kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini mencakup sejauh mana seseorang atau entitas berhasil melaksanakan tugas, mencapai target, atau memenuhi standar yang telah ditetapkan". Sedangkan menurut Ridwan (2013:185), "kinerja pada dasarnya merujuk pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang karyawan dalam konteks pekerjaannya. Kinerja mencakup aktivitas, tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang diberikan oleh seorang karyawan dalam peran atau posisi yang mereka emban, dan hal ini yang mempengaruhi seberapa banyak kontribusinya pada organisasi, serta menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi".

Kinerja adalah "tolak ukur karyawan dalam melaksanakan tugas yang ditargetkan untuk diselesaikan. Upaya untuk melakukan penilaian kinerja menjadi penting dengan diketahuinya pengukuran kinerja yang tepat. Kinerja diukur berdasar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian dan komitmennya" (Ayudiati, 2010).

Menurut Dessler (2015) "kinerja merupakan prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja nyata dan standar kerja yang ditetapkan. Karena organisasi merupakan lembaga yang digerakkan oleh manusia maka kesesuaian perilaku karyawan dengan standar kerja akan menghasilkan kinerja yang diharapkan".

2.7.2 Dasar Kinerja

Dalam agama Islam, kinerja memiliki dasar yang sesuai dengan petunjuk syari'ah yaitu Al-Quran dan Hadist. Pada QS. An-Najm ayat 39-42 menerangkan tentang ikhtiar atau berusaha.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (39), Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (40), Kemudian akan diberi alasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna (41), Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya (segala sesuatu) (42)".

Berdasarkan ayat tersebut, "setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah SWT. Apapun pekerjaannya dan bentuk usahanya seperti pedagang yang menjual dagangannya, petani mencangkul di sawah ataupun karyawan yang bekerja di kantor. Mereka semua berikhtiar atau bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT berupa pahala untuk bekal mereka menuju surga. Maha Besar Allah, jika kita hidup di dunia ini kita niatkan untuk beribadah kepadaNya maka apapun akan bernilai pahala InsyaAllah dan bisa dipakai untuk bekal kehidupan yang kekal yaitu Alam Akhirat".

2.73 Kinerja Pegawai dan Lembaga Zakat

Azman & Najib (2012) mengatakan bahwa "kinerja karyawan lembaga zakat adalah hasil kerja dalam melakukan tanggung jawab berikut: promosi, koleksi dan distribusi zakat; bantuan terorganisasi untuk yang miskin dan membutuhkan". Hal ini juga sesuai himbauan Kemenag (2013) }dalam standarisasi Amil Zakat di Indonesia dibuktikan dengan penghimpunan secara maksimal dan distribusi secara adil dan merata". Pekerjaan sebagai Amil dirasa pekerjaan yang mulia karena ada didalam Al-Quran surat At- Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Pekerjaan sebagai amil itu sangat penting seperti kata Asy Syaff'i: "Wajib atas kepala negara mengadakan badan 'amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan" (Shiddieqy, 1999).

2.7.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Lembaga Zakat

Tugas pokok dan fungsi Badan Amil Zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. "Amil Zakat memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat". Amil zakat bertanggungjawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga memiliki tanggung jawab agar tetap bisa bekerja sama dengan sesama Amil Zakat yang lain dalam rangka pengembangan profesinya serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dan bertanggungjawab atas diri dan lembaganya sendiri.

Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan "Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu

mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama". Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

1. Pengumpulan Zakat: Amil Zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat yang berhak dan mampu memberikan zakat. Mereka mengelola sistem pengumpulan zakat, baik melalui pengumpulan langsung dari masyarakat atau melalui berbagai saluran yang ditetapkan.
2. Verifikasi Penerima Zakat: Amil Zakat melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria dan kebutuhan yang ditetapkan. Mereka memeriksa status keuangan, sosial, dan kebutuhan mustahik (penerima zakat) untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang berhak menerima.
3. Penyimpanan dan Administrasi Zakat: Amil Zakat bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan. Mereka melakukan administrasi terkait dengan pendataan, pencatatan, dan pelaporan zakat. Mereka harus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dana zakat.
4. Penyaluran Zakat: Salah satu tugas utama Amil Zakat adalah menyalurkan zakat kepada penerima zakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, mustahik,

dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya. Mereka memastikan penyaluran zakat dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dan sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi.

5. Pemberdayaan Mustahik: Amil Zakat juga dapat berperan dalam memberikan bantuan kepada mustahik secara berkelanjutan. Mereka dapat memberikan bantuan finansial, pendidikan, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya yang membantu mustahik untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
6. Pengawasan dan Evaluasi: Amil Zakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana zakat dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan kepentingan mustahik. Mereka melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala terkait penyaluran zakat dan dampaknya.
7. Pendidikan dan Informasi: Amil Zakat berperan dalam memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, ketentuan syariah terkait zakat, serta cara pengumpulan dan penyaluran yang benar. Mereka dapat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, Amil Zakat berkontribusi dalam menjaga keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

masyarakat. Selanjutnya, tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Ketua

1. Bertanggung jawab atas kepemimpinan organisasi Amil Zakat dan pengelolaan tim.
2. Merencanakan dan mengembangkan program-program yang terkait dengan pengumpulan, verifikasi, dan penyaluran zakat.
3. Bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka membangun kerjasama yang erat.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program zakat.
5. Mengawasi pengeluaran dan pemasukan dana zakat, melakukan audit internal, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat.
6. Menjalin hubungan dengan pihak eksternal, seperti muzakki (penyumbang zakat), penerima zakat, lembaga-lembaga terkait, dan publik secara umum.
7. Melakukan advokasi dan edukasi terkait pentingnya zakat serta membangun kesadaran di masyarakat.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

1. Mendukung Ketua LAZ
2. Mengelola Operasional LAZ
3. Kepemimpinan dan Manajemen Tim

4. Perencanaan dan Strategi
4. Mewakili LAZ
5. Pengawasan dan Evaluasi
6. Pengembangan Sumber Daya

Peran dan wewenang Wakil Ketua LAZ dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan internal LAZ dan struktur organisasionalnya.

c. Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Administrasi dan Dokumentasi
2. Penyusunan Laporan
3. Koordinasi Komunikasi
4. Penyimpanan dan Perlindungan Data
5. Pemeliharaan Jaringan dan Hubungan
6. Riset dan Pengembangan
7. Dukungan untuk Ketua dan Pengurus

Tugas dan wewenang Sekretaris LAZ dapat bervariasi tergantung pada struktur organisasi dan kebijakan internal LAZ.

d. Tugas dan Wewenang Bendahara

1. Pengelolaan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan
3. Pengelolaan Dana Zakat
4. Pelaporan dan Transparansi
5. Anggaran dan Perencanaan Keuangan
6. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan

7. Audit dan Pengawasan

Tugas dan wewenang Bendahara LAZ dapat berbeda-beda tergantung pada struktur organisasi dan kebijakan internal LAZ.

e. Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:

1. Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT

- a. Pengumpulan Dana
- b. Promosi
- c. Riset dan Analisis
- d. Pengelolaan Teknologi Informasi (IT)
- e. Kemitraan dan Jaringan
- f. Pengukuran dan Pelaporan

Tugas dan wewenang anggota bidang Program Pengumpulan Dana, Promosi, dan IT dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan struktur organisasi LAZ tempat ia bekerja.

2. Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan Survei
- b. Penyusunan Profil Penerima Zakat
- c. Identifikasi Program Pendayagunaan
- d. Pelaksanaan Program Pendayagunaan
- e. Evaluasi dan Pelaporan
- f. Kolaborasi dan Kemitraan
- g. Pendampingan dan Bimbingan

Tugas dan wewenang anggota Bagian Survey dan Pendayagunaan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan struktur organisasi LAZ tempat ia bekerja.

3. Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Produktif dan Penyuluhan
 - a. Pengembangan Program Usaha Produktif
 - b. Pendampingan dan Bimbingan
 - c. Pelatihan Keterampilan
 - d. Penyuluhan dan Edukasi
 - e. Evaluasi dan Pemantauan
 - f. Kolaborasi dan Kemitraan
 - g. Pelaporan dan Pengelolaan Data

Tugas dan wewenang anggota Bagian Usaha Produktif dan Penyuluhan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan struktur organisasi LAZ tempat ia bekerja.

2.8. Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pendistribusian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyaluran, pembagian, pengiriman. Secara istilah, pendistribusian adalah suatu kegiatan penyaluran, pemberian atau pembagian segala sesuatu yang berbentuk fisik kepada seseorang. Jadi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah berarti kegiatan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada para mustahik.

Pendistribusian zakat disalurkan kepada delapan golongan ashnaf sesuai dengan yang terdapat dalam QS. At-Taubah:60 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil. Terdapat dua cara penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yaitu:

1. Pola tradisional (konsumtif) yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik tanpa adanya target untuk membuat mustahik memproduksi dana zakat yang diberikan. Dana zakat hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari para mustahik.
2. Pola kontemporer (produktif) yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik disertai target kepada mustahik agar mereka dapat mengembangkan dana zakat yang diberikan sehingga mustahik dapat merubah statusnya menjadi muzakki.

Menurut Outlook Zakat BAZNAS (2019), fakir miskin merupakan golongan tertinggi yang menerima pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Yang kedua adalah golongan fii sabilillah, yang ketiga adalah amil. Kemudian golongan muallaf, ibnu sabil, gharimin dan riqab pendistribusiannya sama. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang cukup tinggi diakibatkan masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

2.9. Penelitian Terkait

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ikka Nur Wahyuni (2016), dengan judul "Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Menggunakan Metode (DEA)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan intermediasi menunjukkan kinerja yang efisien pada BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZISNU dan PKPU. Pengukuran dengan pendekatan produksi menunjukkan inefisiensi pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa.

Alfi Lestari (2020), dengan judul penelitian "Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Menggunakan (DEA)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZDA Kabupaten Lombok Timur mengalami efisiensi tahun 2017-2019 sebesar 100%. Selanjutnya Salman Al Parisi (2017), dengan judul "Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia". Dalam penelitiannya menemukan bahwa lembaga zakat yang belum efisien yaitu Dompot Dhuafa dengan tingkatan sebesar 9.63%. Adapun 80% dari lima lembaga zakat yang diteliti mengalami peningkatan produktivitas.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan M. Sofian Anwar, Itang dan Havid Risyanto (2019) dengan judul "Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat dalam Mengelola Potensi Zakat di Indonesia." Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Rumah Zakat berada pada tingkat inefisiensi. Sedangkan BAZNAS, LAZ Al Azhar dan Rumah Yatim efisien dengan skor rata-rata yang tinggi

dan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah efisien dengan skor rata-rata paling rendah.

Nurul Ichsan dan Rona Roudhotul Jannah (2019), dengan judul "Efektivitas Penyaluran Dana (ZIS) (Studi SMA Terbuka Binaan LAZ Kota Depok)." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program-program yang dilaksanakan Lembaga Zakat Sukses mencapai skor sekitar 80% (efektif). Sedangkan Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini (2020) dengan judul penelitian "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional". Dalam penelitian ini, menemukan bahwa tingkat efektivitas total penyaluran zakat, infak dan sedekah dan (DSKL) pada BAZNAS selama 18 tahun yaitu 90% (sangat efektif).

Siti Nur Hasanah dan Deni Lubis (2017), dengan judul "Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan Sukabumi Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua BAZNAS efisien pada asumsi *Variable Return to Scale*, namun belum efisien pada dengan asumsi *Constant Return to Scale*. Hasil pendekatan produksi menunjukkan BAZNAS Kota Bogor mengalami peningkatan efisiensi pada asumsi (VRS) dan (CRS).

Teoritical mapping atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ikka Nur Wahyuny (2016)	Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Menggunakan Metode (DEA)	Efisiensi	Pendekatan intermediasi menunjukkan kinerja yang efisien pada BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZISNU dan PKPU. Pengukuran dengan pendekatan produksi menunjukkan inefisiensi pada BAZNAS dan Dompet Dhuafa.	Sama pada teknik DEA, berbeda pada pendekatan penelitian (produksi), serta tempat, waktu dan subjek penelitian
2.	Alfi Lestari (2020)	Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Menggunakan (DEA)	Efisiensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZDA Kabupaten Lombok Timur mengalami efisiensi tahun 2017-2019 sebesar 100%.	Sama pada teknik DEA, berbeda pada pendekatan (intermediasi) Serta berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian.
3.	Salman Al	Tingkat	Efisiensi	Lembaga	Teknik

	Parisi (2017)	Efisiensi dan Produktivitas Lembaga zakat di Indonesia		zakat yang belum efisien yaitu Dompot Dhuafa dengan tingkatan sebesar 9.63%. Adapun 80% dari lima lembaga zakat yang diteliti mengalami peningkatan produktivitas	Pengolahan Data (DEA) Berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian
4.	M. Sofian Anwar, Itang dan Havid Risyanto (2019)	Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Mengelola Potensi Zakat di Indonesia	Efisiensi	LAZ Rumah Zakat berada pada tingkat inefisiensi, dengan skor rata-rata yang rendah. Sedangkan BAZNAS, LAZ Al Azhar dan Rumah Yatim efisien dengan skor rata-rata yang tinggi	Teknik Pengolahan Data (DEA) dan Lembaga Penelitian (LAZ Rumah Zakat) Berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian
5.	Nurul Ichsan dan Rona Roudhotul Jannah (2019)	Efektivitas Penyaluran Dana (ZIS) (Studi SMA Terbuka Binaan LAZ Kota Depok)	Efektivitas	Tingkat efektivitas program-program yang dilaksanakan Lembaga Zakat Sukses mencapai skor sekitar	Indikator Penelitian (Efektivitas). Berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian

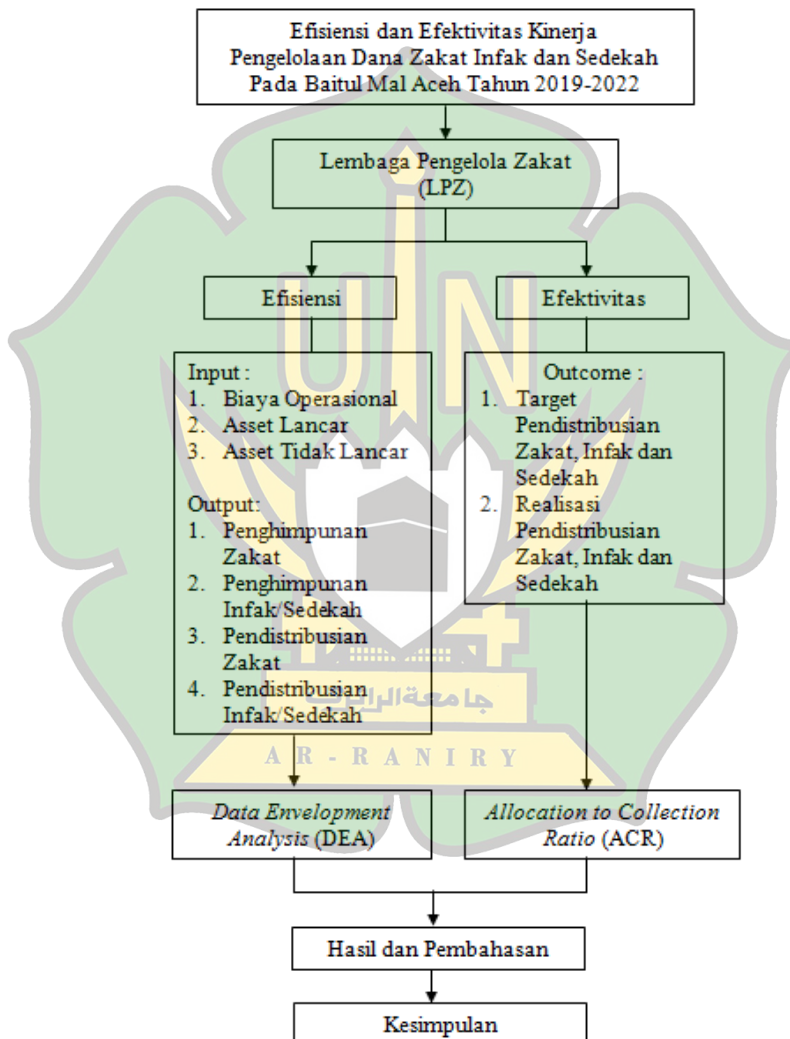
				80% (efektif)	
6.	Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini (2020)	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional	Efektivitas	Tingkat efektivitas total penyaluran zakat, infak dan sedekah dan (DSKL) pada BAZNAS selama 18 tahun yaitu 90% (sangat efektif)	Teknik Pengolahan Data (ACR). Berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian
7.	Siti Nur hasanah dan Deni Lubis (2017)	Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan Sukabumi: Menggunakan Pendekatan DEA	Efektivitas	BAZNAS efisien pada Variable Return to Scale namun belum efisien dengan pada Constant Return to Scale.	Teknik Pengolahan Data (DEA). Berbeda tempat, waktu dan subjek penelitian

2.10. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram dari serangkaian teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Polancik (2019) menyebutkan, kerangka pemikiran bersifat sistematis dan teralur yang dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Menurut Muis (2018), kerangka pemikiran yang baik berisi hal-hal seperti penjelasan variabel yang diteliti, dapat menjelaskan dan menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti serta menunjukkan hubungan

positif atau negatif antar variabel, terdapat teori yang menjadi dasar penelitian, pernyataan kerangka berpikir dalam bentuk diagram.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini disajikan dalam bentuk skema berikut ini.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan situasi dan kondisi objek dan variabel berdasarkan apa yang terjadi. Menurut Purwanto dan Suryahadi (2020), "dalam penelitian deskriptif hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah satuan informasi".

Sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk "mengembangkan model-model matematis, hipotesis dan teori-teori yang berkaitan dengan fenomena nyata yang terjadi". Penelitian kuantitatif dapat diukur untuk memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dari variabel yang ada. Adapun data bersumber dari laporan keuangan masing-masing lembaga pengelola zakat yang diteliti.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016), "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dan memiliki karakteristik khusus untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti". Selain subjek dan objek, populasi ini juga terdiri dari karakteristik dan sifat-sifatnya. Dalam penelitian ini populasi yang

digunakan adalah lembaga pengelola zakat resmi di Indonesia yang berasal dari Provinsi Aceh.

Suharyadi dan Purwanto (2020) "sampel adalah bagian dari populasi yang ada dan akan diteliti oleh peneliti". Dalam pengambilan sampel digunakan cara tertentu dengan didasarkan pada objek dan permasalahan yang ada. Cara tersebut yaitu dengan mempertimbangkan heterogenitas dan homogenitas populasi dan besaran jumlah populasi sehingga dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2016) menjelaskan, "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (*judgement sampling*) tertentu sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian". Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang berasal dari Aceh dan beroperasi secara resmi dengan mendapatkan legalitas dari pemerintah.
2. Memiliki laporan keuangan tahunan zakat, infak dan sedekah secara lengkap tahun 2019-2022.
3. Memiliki ketersediaan variabel input dan output yang akan diteliti dalam laporan tahunan tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, peneliti hanya mengambil satu lembaga zakat, infak dan sedekah yang ada di Aceh yaitu Baitul Mal Aceh, hal ini karena Baitul Mal Aceh yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti melainkan melalui media perantara atau yang telah dicatat oleh pihak yang bersangkutan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan mencari laporan keuangan Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022. Laporan keuangan tersebut diambil dari website resmi Baitul Mal Aceh.

3.4. Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produksi yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel input dan output dengan tata kelola lembaga zakat. Pendekatan produksi dapat melihat lembaga zakat sebagai lembaga nirlaba (tidak mencari keuntungan) yang setiap kegiatannya berasal dari dana umat. Dalam artian tujuan utama lembaga zakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat memaksimalkan efisiensi.

a. Variabel Input

- Biaya operasional. Menurut Yusuf (2016) biaya ini dikeluarkan saat menjalankan kegiatan pada sebuah lembaga/perusahaan. Biaya operasional mencakup gaji karyawan, komisi penjualan, tunjangan karyawan, dana pensiun, dan biaya-biaya lainnya.

- Asset lancar. Menurut Munawir (2014) asset ini merupakan uang kas yang diharapkan mampu dicairkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode selanjutnya. Periode yang digunakan biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Contoh asset lancar yaitu kas, piutang wesel, piutang, investasi jangka pendek dan beban yang dibayar di muka, perlengkapan dan persediaan barang dagang.
 - Asset tidak lancar. Menurut Lukman Syamsudin (2019) asset ini merupakan asset berwujud yang disediakan dalam produksi barang dan jasa untuk digunakan dalam jangka panjang. Asset ini adalah jenis asset yang digunakan dalam periode lebih dari satu tahun. Contoh dari asset tidak lancar yaitu gedung, alat-alat produksi, investasi jangka panjang dan asset tidak berwujud.
- b. Variabel Output
- Penghimpunan dana zakat. Menurut Abdullah et al., (2019) variabel ini merupakan total dana zakat, infak dan sedekah yang diterima lembaga zakat dari para muzakki.
 - Penghimpunan dana infak/sedekah. Menurut Abdullah et al., (2019) variabel ini merupakan kegiatan dalam mengumpulkan atau menghimpun dana infak/sedekah. Penghimpunan ini merupakan total yang diterima lembaga zakat dari para muzakki.

- Pendistribusian dana zakat. Menurut Beik (2022) variabel ini merupakan kegiatan penyaluran dana zakat kepada para mustahik. Biasanya pendistribusian ini sekaligus mengadakan program-program pemberdayaan lembaga zakat.
- Pendistribusian infak/sedekah. Menurut Beik (2022) variabel ini merupakan kegiatan penyaluran dana infak/sedekah kepada orang yang membutuhkan. Pendistribusian dana infak/sedekah biasa dilakukan sekaligus dengan pendistribusian dana zakat.

3.4.2 Variabel Pengukuran Efektivitas

Dalam pengukuran efektivitas, penggunaan metode (ACR) mengacu pada teori Zakat Core Principle yang digunakan sebagai alat penetapan kebijakan minimum. Adapun variabel yang digunakan dalam pengukuran efektivitas diantaranya:

- Target pendistribusian dana. Menurut Puskaz BAZNAS (2016) variabel ini merupakan dana zakat, infak dan sedekah yang ditargetkan untuk didistribusikan oleh lembaga zakat kepada para mustahik.
- Realisasi pendistribusian dana. Menurut Puskaz BAZNAS (2016) variabel ini merupakan dana zakat, infak dan sedekah yang sudah tersalurkan kepada mustahik.

3.5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum, teknik pengolahan data dalam penelitian ini "menggunakan metoda analisis kuantitatif (*Descriptive Kuantitative Analysis Method*)". Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah, "setelah data terkumpul, data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran diproses dengan cara diklasifikasikan dan dianalisis". Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang organisasi yang telah dilaksanakan.

3.5.1 Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan atau keadaan di mana sumber daya yang digunakan dalam suatu proses atau sistem dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks efisiensi, tujuan utamanya adalah mencapai tingkat produksi atau pencapaian yang maksimum dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Secara lebih spesifik, efisiensi dapat diukur menggunakan berbagai indikator, seperti output per unit input, waktu siklus, biaya produksi per unit, tingkat penggunaan energi, tingkat penggunaan bahan baku, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, efisiensi juga dapat merujuk

pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, atau sistem ekonomi.

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). "Data Envelopment Analysis adalah metode analisis yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu lembaga/perusahaan termasuk dalam hal ini adalah lembaga zakat". Efisiensi relatif dari sebuah unit diukur dengan memperkirakan rasio bobot output untuk sebuah input kemudian membandingkannya dengan unit lainnya. DEA juga dapat melakukan penghitungan jumlah yang digunakan untuk memperbaiki input dan output pada (DMU) sehingga menjadi efisien. Adapun persamaan dari DEA ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \text{ (Halim, 2019)}$$

Dimana nilai *output* merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang ditarget oleh lembaga zakat. Adapun nilai *output* telah diuraikan dalam pengumpulan dan penerimaan zakat, infak, & harta keagamaan lainnya oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019-2022.

Dalam metode DEA ini, terdapat beberapa pendekatan untuk dapat mengetahui nilai output dan input dari sebuah unit, adapun pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan produksi. Pendekatan ini menjelaskan lembaga keuangan sebagai produsen sebuah akun kredit dan deposit (output). Sedangkan jumlah tenaga kerja, modal dan asset tetap sebagai variabel input. Dalam pengelolaan zakat, lembaga zakat menjadi produsen dari dana terhimpun dan dana yang terdistribusi (output). Sedangkan variabel inputnya adalah biaya operasional, asset lancar, asset tidak lancar dan biaya sosialisasi.
2. Pendekatan intermediasi. Pendekatan ini menjelaskan lembaga keuangan sebagai mediator untuk menyalurkan dana. Input yang digunakan adalah biaya tenaga kerja, modal dan pembayaran. Sedangkan outputnya adalah kredit pinjaman dan investasi keuangan. Dalam pengelolaan zakat, input yang digunakan adalah dana terhimpun, biaya personalia dan biaya operasional. Sedangkan output yang digunakan adalah dana terdistribusi, biaya sosialisasi dan biaya personalia.
3. Pendekatan asset. Pendekatan ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan sebagai lembaga kredit pinjaman. Output yang digunakan diukur dalam bentuk asset.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan asset, yang berarti nilai output diambil dari total asset (aset lancar +

aset tetap) Baitul Mal Aceh periode 2019-2022. Selanjutnya untuk pengukuran nilai efisiensi dari setiap realisasi kegiatan yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka digunakan interval skala persentase. Adapun skala persentase tersebut adalah:

- 90 - 100 = Sangat Efisien
- 80 - 89,99 = Cukup Efisien
- 70 - 79,99 = Efisien
- 60 - 69,99 = Kurang Efisien
- < 59,99 = Tidak Efisien

(Halim, 2019)

3.5.2 Efektifitas

Rasio efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) untuk mengukur tingkat efektivitas. (ACR) itu sendiri adalah metode rasio keuangan yang dalam pengelolaan zakat digunakan dengan cara membandingkan target pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan realisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Semakin tinggi skor (ACR) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat,

infak dan sedekah pada lembaga pengelola zakat semakin efektif. Pengukuran efektivitas kinerja lembaga pengelola zakat menggunakan metode (ACR). Adapun rumus ACR dari rasio efektifitas ini adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendistribusian Dana (ZIS)}}{\text{Target Pendistribusian Dana (ZIS)}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2020:114), Rasio Efektifitas pengelolaan dana zakat menunjukkan kemampuan lembaga pengelola zakat dalam memobilisasi penerimaan zakat sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektifitas pengelolaan zakat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan zakat dengan target penerimaan zakat.

Adapun skala persentase tersebut adalah dengan menggunakan metode efektivitas ACR yang dikeluarkan BAZNAS (2019), yaitu:

- Jika (ACR) ≥ 90 = Sangat Efektif
- Jika (ACR) skor 70-89% = Efektif
- Jika (ACR) skor 50-69% = Cukup Efektif
- Jika (ACR) skor 20-49% = Di Bawah Ekspektasi
- Jika (ACR) $\leq 20\%$ = Tidak Efektif.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah lembaga keuangan dan ekonomi yang beroperasi di Provinsi Aceh, Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk mengelola dan mengatur dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dikumpulkan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyalurkan dana tersebut kepada mereka yang berhak menerima, seperti fakir miskin, kaum dhuafa, mustahik, dan golongan yang membutuhkan lainnya. BMA bertanggung jawab atas pengumpulan, verifikasi, dan penyaluran dana zakat dan dana sosial lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan tepat dan efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh.

Baitul Mal Aceh lahir dan dimulai dari tahun 1973. Seiring waktu, BMA telah beberapa kali mengalami perubahan format dan kelembagaan. Perubahan terakhir yaitu sejak UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh mulai disahkan. Selanjutnya, kelanjutan dari undang-undang tersebut, Pemerintah Aceh membuat Perda No 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Melalui peraturan daerah ini,

Baitul Mal menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Hal ini merupakan salah satu kerinduan masyarakat muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam.

Kewenangan Baitul Mal Aceh mencakup beberapa aspek, diantaranya BMA memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial mustahik. Mereka dapat memberikan bantuan finansial, pelatihan, atau dukungan lainnya untuk membantu mustahik mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baitul Mal Aceh diatur oleh regulasi dan undang-undang yang berlaku, seperti Qanun Aceh tentang Baitul Mal Aceh. Regulasi tersebut menetapkan tugas, wewenang, dan tata kelola BMA untuk memastikan pengelolaan dana zakat dan dana sosial berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa "Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam". Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya.

Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kegub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kegub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kegub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

4.1.2 Visi Misi Baitul Mal Aceh

Adapun yang menjadi visi dari Baitul Mal Aceh adalah "Menjadi Lembaga Amil Yang Amanah, Profesional dan Progresif". Sedangkan untuk memperkuat visi tersebut, maka Baitul Mal Aceh menyusun beberapa misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF.
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

4.1.3 Budaya Organisasi Baitul Mal Aceh

1. Profesional, yaitu Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq
2. Amanah, yaitu Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahiq yang berhak menerima
3. Progresif, yaitu berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.

4.1.4 Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal Aceh

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu orang dewasa yang tidak cakap
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'h; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan pada Qanun terbaru Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;

- c. Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data non-parametrik menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Dalam penelitian ini, metode DEA digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi lembaga pengelola zakat dengan menggunakan biaya operasional, asset lancar dan asset tidak lancar sebagai variabel input dan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sebagai variabel output. Sedangkan metode ACR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas lembaga pengelola zakat dengan menggunakan target pendistribusian dan realisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sebagai variabel *outcome*.

Pada data laporan keuangan Baitul Mal Aceh, variabel input dan output digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi. Sedangkan variabel outcome digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas.

Pertama akan disajikan laporan keuangan berdasarkan *input*, yaitu posisi aset dan biaya operasional Baitul Mal Aceh periode 2019-2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Keuangan BerdasarAset dan Biaya Operasional
Baitul Mal Aceh

Tahun	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Biaya Operasional
2019	201.625.722.180	21.588.475.302	5.824.290.000
2020	231.128.404.566	11.741.154.809	13.679.695.092
2021	272.116.279.982	27.269.390.134	13.430.917.786
2022	236.900.817.317	34.130.601.280	14.048.134.857
Jumlah	941.771.224.045	94.729.621.525	46.983.037.735
Rerata	235.442.806.011	23.682.405.381	11.745.759.434

Sumber: BMA, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa aset lancar tertinggi pada Baitul Mal Aceh sebanyak 272,116 milyar rupiah, yaitu terdapat pada tahun 2021. Sedangkan aset lancar terendah sebesar 201,625 milyar rupiah, yaitu pada tahun 2019. Pada aset diketahui bahwa yang tertinggi sebesar 34,130 milyar rupiah, yaitu pada tahun 2022, sedangkan yang terendah sebesar 11,741 milyar rupiah, yaitu pada tahun 2020. Selanjutnya pada biaya operasional dapat dilihat bahwa biaya tertinggi sebesar 14,048 milyar rupiah, yaitu pada tahun 2022, sedangkan biaya yang terendah sebesar 5,824 milyar rupiah, yaitu pada tahun 2019.

Selanjutnya, akan disajikan deskripsi dari *output* dan *outcome* dari penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh periode 2019-2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Keuangan Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS
Baitul Mal Aceh

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penghimpunan Infak dan Sedekah	Pendistribusian Zakat	Pendistribusian Infak dan Sedekah
2019	59.370.837.204	29.687.530.323	47.266.007.190	88.986.260
2020	57.556.552.816	24.987.643.694	62.792.935.769	1.114.480.000
2021	59.169.323.476	27.257.294.887	92.442.187.683	1.690.972.497
2022	61.703.621.770	40.306.214.069	71.765.259.891	65.503.999.850
Jumlah	237.800.335.266	122.238.682.973	274.266.390.533	68.398.438.607
Rerata	59.450.083.817	30.559.670.743	68.566.597.633	17.099.609.652

Sumber: BMA, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 sebelumnya, dapat dilihat bahwa penerimaan zakat terbesar pada Baitul Mal Aceh terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 61,703 milyar rupiah. Sedangkan penerimaan zakat terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 57,556 milyar rupiah. Selanjutnya pada penerimaan infak dan sedekah terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 40,306 milyar rupiah. Sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 24,987 milyar rupiah. Untuk pendistribusian zakat terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 92,442 milyar rupiah. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 47,266 milyar rupiah. Selanjutnya pendistribusian infak dan

sedekah yang terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 65,503 milyar rupiah. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 88,986 juta rupiah.

Secara keseluruhan, selama rentang 4 tahun (2019-2022), Baitul Mal Aceh mampu mengumpulkan zakat sebesar 237,800 milyar rupiah, infak dan sedekah sebesar 122,238 milyar rupiah. Sedangkan pendistribusian zakat selama rentang 2019-2022 sebesar 274, milyar rupiah, dan pendistribusian infak dan sedekah sebesar 266,390 milyar rupiah.

4.2.2 Analisis Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh

Sebuah lembaga pengelola zakat dapat dikatakan efisien apabila dapat mengoptimalkan output dengan input seminimal mungkin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi *output oriented* yang artinya peneliti berfokus pada pemaksimalan *output* yang dihasilkan oleh lembaga zakat. Berikut ini merupakan hasil analisis tingkat efisiensi lembaga pengelola zakat menggunakan analisis efisiensi dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Adapun persamaan tersebut adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \quad (\text{Halim, 2019})$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat dibuat penghitungan sebagai berikut:

1. Efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{136.413.360.977}{217.389.907.482} \times 100 \\ &= 0,628 \times 100 \\ &= 62,75\% \end{aligned}$$

2. Efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{146.451.612.279}{229.189.864.283} \times 100 \\ &= 0,639 \times 100 \\ &= 63,90\% \end{aligned}$$

3. Efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{180.559.778.543}{285.954.752.330} \times 100 \\ &= 0,631 \times 100 \\ &= 63,14\% \end{aligned}$$

4. Efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS tahun 2022

$$\begin{aligned} &= \frac{239.279.095.580}{256.983.283.740} \times 100 \\ &= 0,931 \times 100 \\ &= 93,11\% \end{aligned}$$

Secara ringkas hasil penghitungan perbandingan antara output dan input di atas, dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil Efisiensi Kinerja pengelolaan dana ZIS Baitul Mal Aceh

Tahun	Output	Input	Rasio	%
2019	136.413.360.977	217.389.907.482	0,628	62,75
2020	146.451.612.279	229.189.864.283	0,639	63,90
2021	180.559.778.543	285.954.752.330	0,631	63,14
2022	239.279.095.580	256.983.283.740	0,931	93,11
Rata-rata			0,707	70,73

Sumber: data diolah, 2023

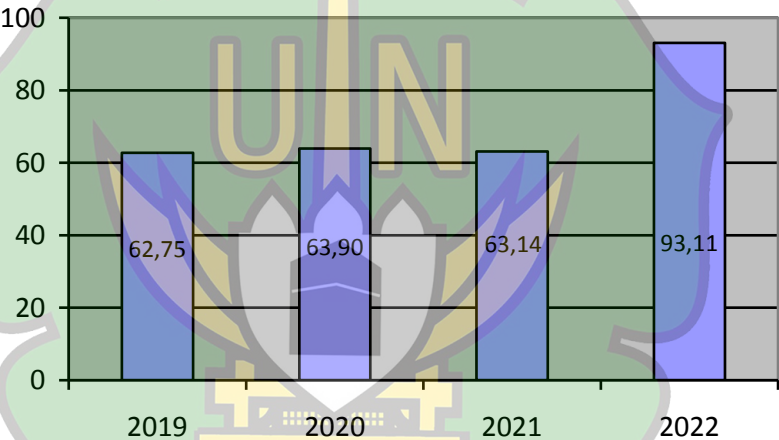
Hasil penghitungan efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh pada Tabel 4.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan perbandingan output dan input kinerja pengelolaan dana ZIS Baitul Mal Aceh pada tahun 2019 diperoleh nilai efisiensi sebesar 62,75%. Selanjutnya pada tahun 2020 efisiensi pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh naik menjadi 63,90% atau terjadi peningkatan sebesar 1,15%. Namun pada tahun 2021 efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh turun menjadi 63,14% atau mengalami penurunan sebesar 0,76%. Sedangkan pada tahun 2022 efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh kembali naik menjadi 93,11 atau mengalami peningkatan sebesar 29,97%.

Hasil analisis di atas menunjukkan tingkat efisiensi Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dan peningkatan dengan skor rata-rata sebesar 70,73%. Semakin besar skor efisiensi suatu lembaga zakat menunjukkan kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah semakin baik. Namun

semakin rendah skor efisiennya menunjukkan kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah belum mencapai hasil yang maksimal.

Untuk lebih jelasnya, hasil analisis efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan ZIS, dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut ini.

Gambar 4.1
Grafik Persentase Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh



Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.1, dapat diinterpretasikan bahwa hasil analisis tingkat efisiensi Baitul Mal Aceh tahun 2019 berada pada skor 62,75% yang artinya berada di rentang 60 s/d 69,99 dengan kategori *Kurang Efisien*. Selanjutnya tingkat efisiensi Baitul Mal Aceh tahun 2020 berada pada skor 63,90% yang artinya berada di rentang 60 s/d 69,99 dengan kategori *Kurang Efisien*. Begitu juga halnya dengan tahun 2021, efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar 63,14% dan juga berada

pada kategori *Kurang Efisien*. Namun di tahun 2022, tingkat efesiensi Baitul Mal Aceh meningkat secara signifikan yaitu sebesar 93,11% yang artinya berada di rentang 90 s/d 100 dengan kategori *Sangat Efisien*.

Berdasarkan hasil analisis efesiensi kinerja pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh menggunakan dengan metode DEA sebelumnya, maka dapat pula dianalisis agar kinerja Baitul Mal Aceh dapat mencapai efesiensi maksimal 100% melalui metode DEA lanjutan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target Efesiensi Kinerja Baitul Mal Aceh Berdasarkan Input

Tahun	Kekurangan	Pengurangan Aset	Target % Efesiensi
2019	37,25	83.146.062.540	100%
2020	36,10	87.676.664.370	100%
2021	36,86	110.345.236.780	100%
2022	6,89	18.671.997.502	100%

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan analisis pada Tabel 4.4 di atas, maka dapat digunakan metode DEA lanjutan, hal ini karena metode DEA juga dapat melakukan penghitungan jumlah yang digunakan untuk memperbaiki input dan output untuk menghasilkan angka efesiensi yang maksimal, sebagaimana analisis berikut ini.

1. Pada tahun 2019, tingkat efesiensi kinerja pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh sebesar 62,75% atau masih kurang sekitar 37,25% untuk mencapai angka 100%. Maka

untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan pengurangan asset dari angka aktual sebesar Rp.223.214.197.482 menjadi angka target sebesar Rp.140.068.134.942 atau dikurangi sebesar Rp.83.146.062.540.

2. Pada tahun 2020, tingkat efesiensi kinerja pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh sebesar 63,90% atau masih kurang sekitar 36,10% untuk mencapai angka 100%. Maka untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan pengurangan asset dari angka aktual sebesar Rp.242.869.559.375 menjadi angka target sebesar Rp.155.192.895.005 atau dikurangi sebesar Rp.87.676.664.370.
3. Pada tahun 2021, tingkat efesiensi kinerja pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh sebesar 63,14% atau masih kurang sekitar 36,86% untuk mencapai angka 100%. Maka untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan pengurangan asset dari angka aktual sebesar Rp.299.385.670.116 menjadi angka target sebesar Rp.189.040.433.336 atau dikurangi sebesar Rp.110.345.236.780.
4. Pada tahun 2022, tingkat efesiensi kinerja pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh sebesar 93,11% atau masih kurang sekitar 6,89% untuk mencapai angka 100%.

Sebenarnya angka ini sudah sangat efisien, namun jika ingin membuat input jenis yang sama untuk menghasilkan output yang sama pula, maka dilakukan hal serupa atau juga dilakukan pengurangan asset dari angka aktual sebesar Rp. 271.031.418.597 menjadi angka target sebesar Rp.252.359.421.095 atau dikurangi sebesar Rp. 18.671.997.502.

Selain dengan metode di atas, hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh dapat dilakukan dengan cara menambah nilai output atau menambah penghimpunan dan pendistribusian ZIS. Hal ini dapat dilihat dari hitungan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Target Efisiensi Kinerja Baitul Mal Aceh Berdasarkan Output

Tahun	Kekurangan	Penambahan Penghimpunan dan Distribusi	Target % Efisiensi
2019	37,25	80.976.546.505	100%
2020	36,10	82.738.252.004	100%
2021	36,86	105.394.973.787	100%
2022	6,89	17.704.188.160	100%

Sumber: data diolah, 2023

Sama halnya dengan metode pengurangan aset, metode penambahan penghimpunan dan distribusi dana zakat, infak dan sedekah ZIS dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi kinerja pengelolaan dana ZIS menjadi lebih maksimal. Hal serupa

juga dapat dilakukan melalui metode DEA lanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 tingkat efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar 62,75% atau masih kurang sekitar 37,25% untuk mencapai angka 100%. Maka untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan penambahan penghimpunan ZIS dan juga distribusi ZIS dari target dan realisasi sebesar Rp. 136.413.360.977 menjadi angka target sebesar Rp. 217.389.907.482, atau terjadi penambahan sebesar Rp. 80.976.546.505.
2. Pada tahun 2020 tingkat efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar 63,90% atau masih kurang sekitar 36,10% untuk mencapai angka 100%. Maka untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan penambahan penghimpunan ZIS dan juga distribusi ZIS dari target dan realisasi sebesar Rp. 146.451.612.279 menjadi angka target sebesar Rp. 229.189.864.283, atau terjadi penambahan sebesar Rp. 82.738.252.004.
3. Pada tahun 2021 tingkat efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar 63,14% atau masih kurang sekitar 36,86% untuk mencapai angka 100%. Maka untuk mencapai efesiensi secara maksimal, maka perlu dilakukan penambahan penghimpunan ZIS dan juga distribusi ZIS dari target dan realisasi sebesar Rp. 180.559.778.543 menjadi angka target

sebesar Rp. 285.954.752.330, atau terjadi penambahan sebesar Rp. 105.394.973.787.

4. Pada tahun 2022 tingkat efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar 93,11%. atau masih kurang sekitar 6,89% untuk mencapai angka 100%. Sebenarnya angka ini sudah sangat efisien, namun jika ingin membuat input jenis yang sama untuk menghasilkan output yang sama pula, maka dilakukan hal serupa, atau juga dilakukan penambahan penghimpunan dan distribusi ZIS dari target dan realisasi sebesar Rp. 239.279.095.580 menjadi angka target sebesar Rp. 256.983.283.740, atau terjadi penambahan sebesar Rp. 17.704.188.160.

4.2.3 Analisis Efektivitas Kinerja Baitul Mal Aceh

Sebuah lembaga zakat dapat dikatakan efektif apabila realisasi pendistribusian sesuai dengan pendistribusian dana yang ditargetkan. Apabila persentase skor perbandingan semakin besar, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekahnya semakin baik. Menurut Beik (2016) penghitungan efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan zakat berjalan sebagaimana mestinya dan untuk melihat apakah dana zakat, infak dan sedekah sudah terdistribusikan dengan maksimal atau belum. Berikut ini merupakan hasil analisis tingkat efektivitas lembaga

pengelola zakat menggunakan analisis efektivitas dengan membandingkan rasio antara realisasi dan target distribusi.

Tabel 4.6
Hasil Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana ZIS Baitul Mal Aceh

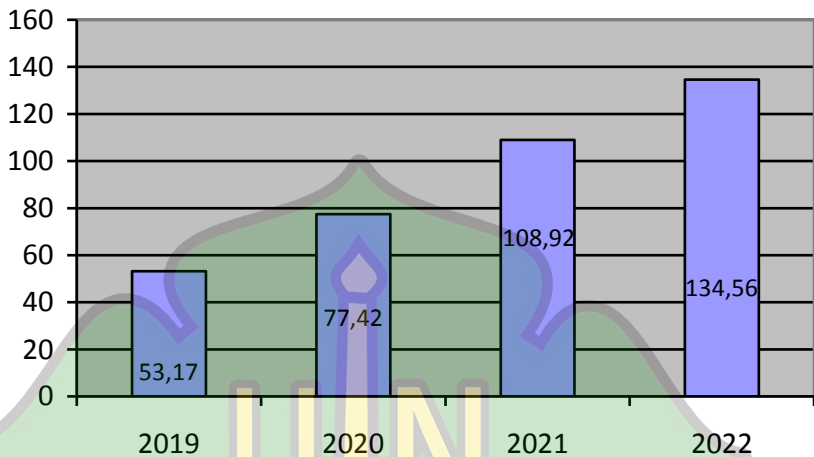
Tahun	Realisasi	Target	Rasio	%
2019	47.354.993.450	89.058.367.527	0,53	53,17
2020	63.907.415.769	82.544.196.510	0,77	77,42
2021	94.133.160.180	86.426.618.363	1,09	108,92
2022	137.269.259.741	102.009.835.839	1,35	134,56
Rata-rata			0,935	93,52

Sumber: data diolah, 2023

Hasil analisis di atas menunjukkan tingkat efektivitas kinerja Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dan peningkatan dengan skor rata-rata sebesar 93,52%. Semakin besar skor efektifvitas suatu lembaga zakat menunjukkan kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah semakin baik. Namun semakin rendah skor efektivitasnya menunjukkan kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah belum mencapai hasil yang maksimal.

Untuk lebih jelasnya, hasil analisis efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan ZIS, dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut ini.

Gambar 4.2
Grafik Persentase Efektivitas Kinerja Baitul Mal Aceh



Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.2, terlihat bahwa hasil analisis tingkat efektivitas Baitul Mal Aceh tahun 2019 berada pada skor 53,17% yang artinya berada di rentang skor 50-79% dengan kategori *Cukup Efektif*. Selanjutnya efektivitas kinerja Baitul Mal Aceh pada tahun 2020, diperoleh skor sebesar 77,42% yang artinya berada di rentang skor 70-89% dengan kategori *Efektif*. Namun untuk tahun 2021 tingkat efektivitas kinerja Baitul Mal Aceh meningkat menjadi 108,92% atau berada di atas skor 90% dengan kategori *Sangat Efektif*. Begitu juga halnya dengan tahun 2022, efektivitas kinerja Baitul Mal Aceh kembali meningkat sebesar 134,56% dengan kategori *Sangat Efektif*.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diketahui bahwa secara umum sejak tahun 2019-2022, rata-rata efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh sebesar adalah sebesar 70,73% atau berada pada kategori efisien. Namun jika dilihat berdasarkan tahun, maka pada tahun 2019 menjadi tahun yang paling rendah dalam efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh yaitu sebesar 62,75%. Sedangkan tahun pada tahun 2022 merupakan tahun yang paling tinggi pada tingkat efesiensi kinerja Baitul Mal Aceh yaitu sebesar 93,11%.

Rendahnya efesiensi kinerja BMA pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah). Baitul Mal mengandalkan dana dari ZIS untuk membiayai berbagai program dan kegiatan kemanusiaan. Kurangnya penghimpunan dana ZIS dapat menyebabkan sumber daya yang terbatas untuk menjalankan program-program tersebut, mengakibatkan penundaan atau bahkan penghentian program yang seharusnya memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Artinya, distribusi yang seharusnya maksimal, menjadi tidak optimal karena penerimaan yang sedikit.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan dana ZIS. Menurut studi PEBS-UI (Baznas, 2018), setidaknya ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Pertama, rendahnya kesadaran

muzaki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik yang publik (Baznas) maupun yang privat (LAZ), dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Namun demikian, sampai saat ini keadaan belum berubah banyak.

Selain itu, pada tahun 2019 jumlah total aset Baitul Mal Aceh juga sangat besar, sehingga terjadi kesejangan yang sangat mencolok dengan distribusi ZIS pada tahun tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya efisiensi kinerja Baitul Mal. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hadad dkk (2003), bahwa lembaga keuangan dalam hal ini Baitul Mal Aceh dapat menjadi lembaga intermedia yang selanjutnya merubah serta mentransfer aset keuangan dari situasi surplus unit ke defisiti unit. Pendekatan intermediasi erat hubungannya dengan fungsi Baitul Mal sebagai lembaga intermediasi dalam perhimpunan dana ZIS. Selain itu pula sifat dasar dan karakteristiknya yang melakukan transformasi aset dari himpunan dana.

Rendahnya efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh di tahun 2019 juga diikuti dengan rendahnya efektivitas kinerja Baitul Mal Aceh. Hal ini karena realisasi sangat rendah dibandingkan dengan target.

Ketidakseimbangan antara relasi dan target adalah masalah yang umum terjadi dalam banyak organisasi, termasuk lembaga amal seperti Baitul Mal. Ini terjadi ketika ada kesenjangan antara hubungan dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait (seperti masyarakat, donatur, relawan) dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu efektivitas dan reputasi lembaga.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga pengelola zakat Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Diketahui hasil pengukuran tingkat efisiensi kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan berorientasi pada pemaksimalan output pada Baitul Mal Aceh yang diteliti menunjukkan tingkat efisiensi Baitul Mal Aceh dari tahun 2019-2022 diperoleh skor rata-rata sebesar 70,73%. Selama 4 tahun pengamatan, hanya di tahun 2022 efisiensi kinerja Baitul Mal Aceh masuk dalam kategori sangat efisien.
2. Diketahui hasil pengukuran tingkat efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan melihat perbandingan target dan realisasi pendistribusian dana yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh yang diteliti adalah Baitul Mal Aceh telah melakukan pengelolaan dana zakat dengan sangat efektif dari tahun 2019-2022 dengan skor rata-rata sebesar 93,52%.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan hasil analisis di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh diharapkan mampu memberikan transparansi laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat setiap tahunnya secara rutin. Diharapkan juga untuk Baitul Mal Aceh agar mampu mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan ZIS 100%, dengan cara seperti memaksimalkan produktivitas variabel input untuk menghasilkan output yang optimal dan melaksanakan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sesuai syariat Islam dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang diberlakukan.

2. Bagi Akademisi/Penelitian Selanjutnya

Dengan melihat banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan peneliti yang melakukan penelitian sejenis mampu melakukan hal-hal seperti lebih memperbanyak data dan variabel yang akan digunakan, banyak melihat referensi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan zakat, infak/sedekah serta pengelolaannya oleh lembaga zakat, menambah indikator lainnya seperti

penghitungan manajemen risiko penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan faktor-faktor penyebab inefisiensi lembaga zakat. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan metodologi penelitian lainnya untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dkk. 2019. *Metode Penelitian. Ekonomi Islam (muamalah)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Alfi Lestari, 2015. Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 16, No. 2.
- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Beik, IS. 2022. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Analisis Pengaruh Zakat pada Kesejahteraan Mustahik Model CIBEST. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*
- Elsi Kartika, 2016. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Penerbit Grasindo (Gramedia Widia Sarana Indonesia).
- Gibson. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin, Didin. 2018. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema. Insani Press.
- Halim, M. S. 2017. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ika, Nur Wahyuni. 2016. Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Jahar, Asep Saefuddin. 2008. Zakat Antar Bangsa Muslim, Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi

Masyarakat Sipil dalam Zakat & Empowering, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2008

Khasanah, Umrotul. 2016. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.

Kurnia dan Hidayat. *Panduan Pintar Zakat : harta berkah, pahala bertambah plus cara tepat dan mudah menghitung zakat*. Jakarta: Kultum Media

Lili Bariadi dan Muhammad Zen, 2020. *Zakat & Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri

Lukman, Syamsuddin, 2019. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mahmudi. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mahsun, Muhamad. 2019. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.

Mardani. 2017. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, Cet.I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Mardiasmo, 2019. *Efisiensi dan Efektifitas*. Yogyakarta: Andy.

Martani dan Lubis. 2017. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Munawir, S. 2014. *Analisis laporan Keuangan*. Edisi keempat. Cetakan Kelima. Belas. Yogyakarta: Liberty.

Nasrun Harun, 2017. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: BAZNAS.
- Rahmat Hidayat, 2019. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Jawa Barat: Gramata Publishing
- Salman. Al Parisi, 2017. Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1.
- Siti, Nurhasanah, dkk. 2017. Efisiensi Kinerja Bogor dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Sudibyo, 2018. *Dongkrak Dana Zakat, BAZNAS Lakukan Digitalisasi*. Artikel, diakses dari <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2540-dongkrak-dana-zakat-baznas-lakukan-digitalisasi>, pada tanggal 15 Februari 2023
- Suharyadi dan Purwanto. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cet. K-16. Bandung: CV Alfabeth.
- Suwarto, 2019. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Yusuf., 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. .
- Zuhri, Saefuddin. 2017. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 182 /Un.08/FEBI/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Keputusan Dekan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini, dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH.

- KESATU : Menunjuk Saudara :

- a. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
b. Junia Fama, M. Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Zikrul Aulia

NIM : 160602156

Judul : Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

- KEDUA : Judul Skripsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, telah sesuai dengan peta jalan (road map) penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Program Studi Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. 06. Filantropi dan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
b. 06. 03. Pengelolaan Dana ZISWAF

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Dekan



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1011/Un.08/FEBI.I/TL.00/04/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Sekretariat Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIKRUL AULIA / 160602156**

Semester/Jurusan : / Ekonomi Syariah

Alamat sekarang : Lam Dingin Kec. Kuta Alam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI PROVINSI ACEH TAHUN 2019-2022**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 April 2023
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Juni 2023

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019

2019

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas	Rp	201.625.722.180
Aset Kelolaan	Rp	-
Jumlah Aset Lancar	Rp	201.625.722.180

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap	Rp	21.588.475.302
Aset Kelolaan	Rp	-

Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	21.588.475.302
--------------------------	----	----------------

JUMLAH ASET

	Rp	223.214.197.482
--	----	-----------------

LIABILITAS & SALDO DANA

Liabilitas

Liabilitas	Rp	
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	-
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	-

Jumlah Liabilitas	Rp	-
-------------------	----	---

Saldo Dana

Dana Zakat	Rp	59.370.837.204
Dana Infak	Rp	8.996.221.310
Dana Amil	Rp	-
Dana Lainnya	Rp	20.691.309.013

Jumlah Saldo Dana	Rp	89.058.367.527
-------------------	----	----------------

JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA

	Rp	89.058.367.527
--	----	----------------



LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2020

2020

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas	Rp	231.128.404.566
Aset Kelolaan	Rp	-
Jumlah Aset Lancar	Rp	231.128.404.566

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap	Rp	11.741.154.809
Aset Kelolaan	Rp	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	11.741.154.809

JUMLAH ASET

Rp	242.869.559.375
----	-----------------

LIABILITAS & SALDO DANA

Liabilitas

Liabilitas	Rp	
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	-
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	-

Jumlah Liabilitas

Rp	-
----	---

Saldo Dana

Dana Zakat	Rp	57.556.552.816
Dana Infak	Rp	16.658.429.129
Dana Amil	Rp	-
Dana Lainnya	Rp	8.329.214.565

Jumlah Saldo Dana

Rp	82.544.196.510
----	----------------

JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA

Rp	82.544.196.510
----	----------------



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2021

2021

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas	Rp	270.235.625.357,73
--------------------	----	--------------------

Aset Kelolaan	Rp	1.880.654.624,70
---------------	----	------------------

Jumlah Aset Lancar	Rp	272.116.279.982,43
--------------------	----	--------------------

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap	Rp	27.269.390.134,33
------------	----	-------------------

Aset Kelolaan	Rp	-
---------------	----	---

Jumlah Tidak Lancar	Rp	-
---------------------	----	---

JUMLAH ASET	Rp	299.385.670.116,76
--------------------	-----------	---------------------------

LIABILITAS & SALDO DANA

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek	Rp	-
--------------------------	----	---

Liabilitas Jangka Panjang	Rp	-
---------------------------	----	---

Jumlah Liabilitas	Rp	-
-------------------	----	---

Saldo Dana

Dana Zakat	Rp	57.189.759.266,51
------------	----	-------------------

Dana Infak	Rp	213.046.131.186,71
------------	----	--------------------

Dana Amil	Rp	-
-----------	----	---

Dana Lainnya	Rp	1.880.389.529,21
--------------	----	------------------

Jumlah Saldo Dana	Rp	272.116.279.982,43
-------------------	----	--------------------

JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA	Rp	272.116.279.982,43
---	-----------	---------------------------



LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk tahun yang berakhir pada 2021

2021

DANA ZAKAT

Penerimaan

Zakat	Rp	59.169.323.476,55
Penerimaan Lainnya	Rp	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp	59.169.323.476,55

Penyaluran

Fakir	Rp	(8.581.000.000,00)
Miskin	Rp	(54.029.854.846,00)
Amil	Rp	(709.630.350,00)
Muallaf	Rp	(3.589.910.200,00)
Gharimin	Rp	(1.888.000.000,00)
Fiisabilillah	Rp	(1.073.965.000,00)
Ibnu Sabil	Rp	(22.569.827.287,00)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp	(92.442.187.683,00)
Surplus (Defisit) Dana Zakat	Rp	(33.272.864.206,45)
Saldo Awal Dana Zakat	Rp	90.462.623.472,96
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	Rp	57.189.759.266,51



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	c1	234.994.582.552,80
Aset Kelolaan Lancar	c2	1.889.545.624,70
Persediaan	c3	16.689.140,00
Jumlah Aset Lancar		236.900.817.317,50
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	c4	41.270.144.631,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	c5	(7.398.286.667,94)
Aset Lainnya	c6	258.743.317,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		34.130.601.280,06
JUMLAH ASET		271.031.418.597,56
KEWAJIBAN	c7	
Kewajiban Jangka Pendek		-
Kewajiban Jangka Panjang		-
JUMLAH KEWAJIBAN		-
SALDO DANA		
Dana Zakat	c8	47.128.121.146,46
Dana Infak	c9	189.729.000.031,04
Harta Keagamaan Lainnya	c10	27.007.000,00
Dana Amil	c11	-
Dana Lainnya	c12	34.147.290.420,06
JUMLAH SALDO DANA		271.031.418.597,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		271.031.418.597,56

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

	Catatan	2022
DANA ZAKAT		
Penerimaan	c13	
Penerimaan dari Muzakki		
Muzakki Entitas/Perusahaan		-
Zakat Maal		-
Zakat Penghasilan		22.655.128,00
Zakat Rikaz		-
Muzakki Individual		
Zakat Maal		46.757.529,00
Zakat Penghasilan		61.213.048.999,84
Zakat Rikaz		-
Hasil Penempatan Dana Zakat		160.114,11
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		61.703.621.770,95
Penyaluran	c14	
Fakir		(4.793.000.000,00)
Miskin		(34.142.142.163,00)
Amil		(757.099.694,00)
Muallaf		(5.155.930.100,00)
Riqab		-
Gharimin		(2.921.000.000,00)
Fiisabilillah		(1.112.120.000,00)
Ibnu Sabil		(10.032.308.000,00)
Pendistribusian & Pendayagunaan		
Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat ke Kabupaten/Kota		(12.851.659.934,00)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(71.765.259.891,00)
Surplus/(Defisit) Dana Zakat		(10.061.638.120,05)
Saldo Awal Dana Zakat		57.189.759.266,51
Saldo Akhir Dana Zakat		47.128.121.146,46

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

	Catatan	2022
DANA INFAK		
Penerimaan	c15	
Penerimaan dari Munfik		
Infak Terikat		4.302.000,00
Infak Tidak Terikat		39.154.122.538,61
Penerimaan Aset Keloan Lancar		8.891.000,00
Hasil Penempatan Dana Infak		1.138.898.531,02
Jumlah Penerimaan Dana Infak		40.306.214.069,63
Penyaluran	c16	-
Infak Terikat		
Infak Tidak Terikat		
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		(47.826.895.000,00)
Investasi		-
Penyertaan Modal		-
Kemaslahatan Umat		(16.104.928.000,00)
Biaya Operasional Penyaluran Kegiatan ZIWaH		(1.572.176.850,00)
Jumlah Penyaluran Dana Infak		(65.503.999.850,00)
Surplus/(Defisit) Dana Infak		(25.197.785.780,37)
Saldo Awal Dana Infak		214.926.785.811,41
Saldo Akhir Dana Infak		189.729.000.031,04
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA		
Penerimaan	c17	
Harta Keagamaan Lainnya		27.007.000,00
Hasil Penempatan Harta Keagamaan Lainnya		-
Jumlah Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya		27.007.000,00
Penyaluran	c18	
Harta Keagamaan Lainnya		-
Jumlah Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya		-
Surplus/(Defisit) Harta Keagamaan Lainnya		27.007.000,00
Saldo Awal Harta Keagamaan Lainnya		-
Saldo Akhir Harta Keagamaan Lainnya		27.007.000,00